

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat dilihat bahwa terdapat pilihan sumber dana siap pakai antara APBN dan APBD. Apabila bersumber dari APBN maka APBD tidak ikut mengatur secara eksplisit begitupun sebaliknya. Dana siap pakai yang bersumber dalam APBN bersifat bantuan kepada daerah, akan tetapi sumber dana yang bersumber dalam APBD bersifat ketangguhan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi bencana. Namun apabila Pemerintah Daerah ingin mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD yang dianggarkan dalam APBD maka ruang lingkup pembahasan peruntukan dan penggunaan dana siap pakai juga berorientasi pada lingkup Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu penulis mengambil beberapa kesimpulan bahwa:

1. Peruntukan dan penggunaan dana siap pakai dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman yang dianggarkan dalam belanja BPBD digunakan pada saat status keadaan darurat bencana yang dimulai sejak siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi pemulihan ditetapkan oleh kepala BPBD. Penggunaan dana siap pakai memiliki beberapa tahap yaitu pengusulan dari Tim Reaksi Cepat, kemudian ditetapkan oleh Kepala BPBD yang disetujui Kepala Daerah, setelah disetujui pengelola dana siap pakai menyalurkan bantuan logistik ke lokasi bencana, dan terakhir pengelola memberikan pertanggung jawaban kepada kepala daerah.

2. Pertanggungjawaban penggunaan dana siap pakai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang diatur dalam APBD

Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam hal ini adalah pertanggungjawaban kepala daerah kepada APBD yang berujung kepada APBN. Pertanggungjawaban diberikan dalam bentuk tertulis kepada pengelola keuangan daerah untuk selanjutnya dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berikutnya. Laporan pertanggungjawaban meliputi realisasi fisik, realisasi anggaran, dan data pendukung lainnya. Selain itu diperlukan pula bentuk pengawasan serta sanksi yang tegas bagi penyalahguna anggaran dana siap pakai.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Peruntukan dan penggunaan serta sumber dana siap pakai tidak bersifat pilihan antara APBN atau APBD, akan tetapi setara antara APBN dan APBD atau keduanya. Dengan perkataan lain sumber dana siap pakai memiliki ketentuan yang jelas di dalam APBN dan APBD.
2. Pertanggungjawaban penggunaan dana siap pakai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang diatur dalam APBD memiliki ruang lingkup yang kecil yang terbatas dalam sistim pemerintahan daerah saja. Dalam hal ini pertanggungjawaban dilaporkan kepada pemerintah daerah selaku pengelola keuangan daerah.